**KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

**JAKSA PENGACARA NEGARA**



**KESIMPULAN**

EKSEPSI

TURUT TERGUGAT XII

DALAM PERKARA PERDATA NOMOR : 0010/REGISTER

DI PENGADILAN NEGERI KABUPATEN ACEH TENGGARA

A N T A R A

**JOSE MAURINHO,DKK**

**RAUL GONZALES, LUIS FIGO**

**(SEBAGAI PENGGUGAT)**

M E L A W A N

**KEMENTRIAN AGRARIA TATA RUANG /BPN ACEH SINGKIL**

**(SEBAGAI TURUT TERGUGAT XII)**

Jakarta, 14-12-2016

Kepada Yth.

Majelis Hakim   
0010/Register  
Pengadilan Negeri Kabupaten Aceh Tenggara  
Jl. Cekedingdiw test12345

Di –

**JAKARTA**

Dengan hormat,

Sebagai Kuasa TURUT TERGUGAT XII dalam perkara Nomor 0010/REGISTER bersama ini disampaikan eksepsi TURUT TERGUGAT XII sebagai berikut:

Bahwa PENGADILAN NEGERI KABUPATEN ACEH TENGGARA tidak berwenang unutk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan alasan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara;
3. Menghukum yang salah

Berdasarkan uraian tersebut di atas bersama ini TURUT TERGUGAT XII memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR**

1. Menerima eksepsi yang diajukan oleh TURUT TERGUGAT XII;

2. Menyatakan PENGADILAN NEGERI KABUPATEN ACEH TENGGARA tidak berwenang untuk memeriksa dan megadili perkara ini.

3.

Adapun beberapa faktor yang harus diperhatikan, sebagai Berikut:

1. Berdasarkan bukti T.I,X-1 sampai dengan T.I,X-5 telah terbukti bahwa Presiden Republik Indonesia sebagai Tergugat I dan Menteri Koordinator Hukum dan Keamanan sama sekali tidak melakukan perbuatan melawan hukum karena Presiden RI sebagai pelaksanaan tugas justru telah mengeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2003 tentang Percepatan Pemulihan Pembangunan Propinsi Maluku dan Maluku Utara Pasca Konflik .
2. Berdasarkan Bukti tambahan T.I,X-1 jelas bahwa Intruksi Presiden tersebut telah dilaksanakan oleh masing-masing instansi sebagaimana yang tercantum dalam Inpres Nomor : 6 tahun 2003 tersebut.
3. Bahwa berdasarkan Surat Kesepakatan Bersama Antara Gubernur Maluku Dengan Bupati/Walikota Propinsi Maluku (Yang masih terdapat sisa korban bencana sosial) Nomor : 465.2/2555 tanggal 21 Juli 2009 Tentang Penanganan Sisa Korban Bencana Sosial di Propinsi Maluku Tahun 2009 dijelaskan bahwa setelah penanganan sisa korban bencana sosial sejumlah 8.183 KK selesai, maka penanganan korban bencana sosial konflik Maluku di propinsi Maluku dinyatakan selesai dan tidak ada lagi, hal ini juga didukung dengan bukti dari Kementerian Sosial selaku Tergugat IV yang menyatakan bahwa bantuan penanganan sisa pengungsi tahun 2005 merupakan bantuan terakhir Pemerintah Pusat, dan apabila masih ada sisa pengungsi maka akan menjadi tanggung jawab Pemerintah Propinsi dan Kabupaten Kota.

4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua ongkos perkara.

**SUBSIDAIR**

* Saksi kenal dengan Penggugat dan saksi mengetahui tentang adanya penandatanganan naskah serah terima pengelolaan Nikel kadar rendah di Blok Pomala.
* Saksi tidak mengetahui masalah persiapan yang saksi tahu pada saat penandatangan naskah serah terima tersebut telah dipersiapkan ;
* Bahwa yang menandatangani naskah serah terima tersebut adalah Direktur Utama PT. Inco dan Penggugat sebagai Bupati Kolaka ;

**KUASA TURUT TERGUGAT XII**

**1. NGABAS, S.H.  
  
2. ARMINSYAH, S.H., M.Si.  
  
3. PRASETYO, S.H.**